

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diperbarui dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan kerangka hukum komprehensif tentang bagaimana sebuah Desa harus dikelola. Dalam konteks sistem negara kesatuan republik Indonesia, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di tingkat paling dasar. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat desa menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan (mario juan c.s hidiete, arie j.rorong, 2022)

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diperbarui dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Permana, 2022). Desa bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan pemerintah melakukan upaya dengan melakukan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Kebijakan – kebijakan yang ada di desa diatur dalam pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa (Farhan Thariq et al., 2023).

Pemerintah desa sebagai mana menyelenggara kewajiban dalam merumuskan program-program yang tepat untuk upaya dengan memberikan pemberdayaan masyarakat

secara berkelanjutan. Dimana pemerintah yang diesensikan adanya perubahan diharapkan berlangsung dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah penyelenggaraan pemerintahan (Al Azis, 2022). Pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya urusan pemerintahan yang ada di desa. Aparatur pemerintahan desa sebagai pemimpin harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang terjadi, baik perubahan didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan (altermaykel, florencedaicy, 2020). Pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan. Pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya. Peran pemerintah desa sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. (Sugiman, 2018).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama upaya pembangunan. Istilah pemberdayaan (empowerment) erat kaitannya dengan proses penanaman kekuatan dan kemampuan kelompok miskin/ lemah, marginal, dan tertindas untuk mengubah kondisi masyarakat dari ketidak berdayaan menjadi keberdayaan (Faizah et al., 2022). Konsep pemberdayaan digambarkan sebagai sarana individu dan kelompok yang memperoleh kekuasaan, akses sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka. pemberdayaan sebagai proses

penggabungan dimana orang yang kurang berdaya akan sumber daya yang bernilai akan dikerahkan untuk meningkatkan akses atas kontrol sumber daya untuk memecahkan permasalahan masyarakat (Bukido & Mushlihin, 2022).

Pemberdayaan diyakini sebagai sebuah pembangunan alternatif atau model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Pemberdayaan berorientasi kesejahteraan apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa (Parida et al., 2019).

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Adapun sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial budaya dan politik.(Hikmah Muhaimin, 2018). Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang berkualitas. Konsep pemberdayaan merupakan paradig baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Pemberdayaan masyarakat bermakna sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan

yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural (Astuti, 2022). Menurut handono dalam (Andni et al., 2023) proses ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih dari sekadar program bantuan, pemberdayaan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 1 ayat 12, undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya komprehensif untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini mencakup berbagai aspek pengembangan, mulai dari pembentukan sikap mandiri, pengembangan perilaku positif, peningkatan keterampilan teknis, penguatan pengetahuan, peningkatan kemampuan praktis, hingga penumbuhan kesadaran kritis.

Desa Kesiman Tengah merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dengan latar belakang geografis yang berada di kawasan pegunungan dan memiliki potensi pertanian serta peternakan, sebagian besar penduduk desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan peternakan. Meski demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum merata, dengan sejumlah besar keluarga yang masih tergolong dalam kategori kurang mampu. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Desa Kesiman Tengah menginisiasi Pemberdayaan masyarakat melalui program strategis berupa distribusi ternak kambing bergulir kepada masyarakat yang kurang mampu. Sesuai dengan peraturan keputusan kepala desa kesimantengah Nomor : 141/27/416-303.3/2022

tentang penguatan pemberdayaan dalam bidang pertanian dan peternakan yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Kesimantengah memiliki program distribusi ternak kambing bergulir dirancang dengan sistem yang berkelanjutan, program bantuan tersebut diberikan pemerintah desa kepada masyarakat yang tidak/ kurang mampu, belum mempunyai kambing/ ternak lainnya yang bersedia untuk memelihara bantuan tersebut. setiap penerima diberikan modal berupa kambing dengan sistem perguliran yang dimana masyarakat bisa merasakan akan bantuan program tersebut. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta wirausaha-wirausaha baru di bidang peternakan yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan. Hal ini secara tidak langsung membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat dan menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa. (IELI, 2021). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kambing bergulir Tahun 2022. Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak lain, seperti lembaga zakat atau perusahaan melalui program CSR. Penelitian di Desa Kesimantengah dapat mengeksplorasi apakah ada kolaborasi serupa dan bagaimana dampaknya terhadap keberhasilan program. Sebagian besar penelitian yang ada membahas pemberdayaan masyarakat di lokasi lain, seperti Desa Nanga Sayan di Kalimantan Barat atau Desa Sukamulya di Garut.(Ira & Ahirul, 2022). Penelitian yang spesifik pada Desa Kesimantengah, Pacet, belum ditemukan, sehingga memberikan peluang untuk mengeksplorasi dinamika lokal, termasuk tantangan dan keberhasilan program di desa tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan program ini dapat berkelanjutan dalam peningkatan ekonomi masyarakat ,peluang usaha dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di desa kesimantengah dan juga sebagai inovasi dalam pembangunan desa.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Ternak Kambing Bergulir di Desa Kesimantengah?

Tujuan penelitian :

Tujuan akademis :

- a) Mengidentifikasi dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat di Desa Kesimantengah

Manfaat penelitian :

Manfaat Akademis :

- a) Memberikan Kontribusi Akademis Dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan Khususnya Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- b) Menjadi Referensi Untuk Penelitian Selanjutnya Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Peternakan Di Tingkat Desa.

Manfaat Praktis:

- a) Bagi Pemerintah Desa: Sebagai Bahan Evaluasi Dan Pengembangan Program Distribusi Ternak Kambing.
- b) Bagi Masyarakat: Memberikan Pemahaman Tentang Peluang Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Ternak Kambing.

- c) Bagi Peneliti: Menambah Wawasan Dan Pengalaman Dalam Menganalisis Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.